



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian Sakti Indriyanto Alias Andrian Bin Erwan Indriyanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lowanu 338 Rt/Rw, 061/016, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andrian Sakti Indriyanto Alias Andrian Bin Erwan Indriyanto ditangkap sejak tanggal 23 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/8/XI/2020/Reskrim tanggal 23 November 2020

Terdakwa Andrian Sakti Indriyanto Alias Andrian Bin Erwan Indriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrian Sakti Indriyanto Alias Andrian Bin Erwan Indriyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andrian Sakti Indriyanto Alias Andrian Bin Erwan Indriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan ganggangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
- 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa Andrian Sakti Indriyanto alias Andrian bin Erwan Indriyanto

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( Dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andrian Sakti Indriyanto alias Andrian bin Erwan Indriyanto pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Keparak, Kecamatan Mergangs, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi Desi Saraswati melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparak, Kecamatan Mergangs kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo dan hampir tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa mengangkat saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi Raden Nakulo menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo).

Setelah sampai di rumah saksi Raden yang bertempat di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparak, Kecamatan Mergangs. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho (ayah saksi Raden Nakulo) saksi Raden

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi Raden Nakulo dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) saksi di persidangan ,yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi Aji Danang Wisnugroho :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi Aji Danang Wisnugroho sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi Desi Saraswati (istrinya) melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo (anak saksi) dan hampir tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa mengangkat dengan cara menarik saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menendang saksi Raden Nakulo menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali ,setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk kerumah saksi (orang tua saksi Raden Nakulo). Setelah sampai dirumah saksi tepatnya di halaman depan rumah saksi di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi, saksi Raden Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi Raden Nakulo dipukul oleh terdakwa spontan saksi marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi sebanyak satu kali, kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi sesampainya di halaman rumah saksi, terdakwa melihat saksi berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji.
- Bahwa jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter
- Bahwa terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 menggunakan tangan sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et repertum yang dibacakan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi Aji Danang Wisnugroho sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi Desi Saraswati melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi (anak saksi Aji Danang Wisnugroho) dan hampir tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi dan terdakwa mengatakan bahwa saksi telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi terjatuh kemudian terdakwa mengangkat/menarik saksi menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan kearah muka saksi sebanyak satu kali ,setelah saksi berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi telah menabrak istri terdakwa dan saksi mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi). Setelah sampai dirumah saksi Aji Danang Wisnugroho tepatnya di halaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparak, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho, saksi dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri, terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi.
- Bahwa benar jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi menggunakan tangan sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terdakwa membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan di depan persidangan .

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Desi Saraswati :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 melakukan penganiayaan terhadap saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi Aji Danang Wisnugroho sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji ( anak saksi Aji Danang Wisnugroho ) dan hampir tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji telah menabrak saksi (istri terdakwa yaitu saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengakibatkan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji terjatuh terdakwa mengangkat saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji sebanyak satu kali setelah saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji telah menabrak saksi dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji). Sedangkan yang dirumah saksi Aji Danang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisnugroho tepatnya di halaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan ke arah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari ke arah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa benar saksi takut melihat terdakwa emosi lalu saksi pergi dari rumah saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan sepeda motor ke rumah teman saksi untuk cari bantuan, sesampainya di rumah saksi Aji Danang Wisnugroho terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi pergi meninggalkan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji.
- Bahwa benar jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan tangan sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### 4. Saksi Toyip Winarko :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Aji Danang Wisnugroho pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan istrinya (saksi Desi Saraswati) melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji (anak saksi Aji Danang Wisnugroho) dan hampir

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa kaget lalu menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa mengangkat/menarik saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi Nakulo menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban, karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo). Setelah sampai dirumah saksi Aji Danang Wisnugroho tepatnya di halaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho, saksi Raden Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji
- Bahwa benar jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan tangan sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa di Dukuh Guwosari Pajangan Bantul selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama satu unit Polsek Mergangsari Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur didalam kamar rumah kontrakan dan membangunkan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Mergangsari Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan istrinya ( saksi Desi Saraswati ), melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji (anak saksi Aji Danang Wisnugroho) dan hampir tabrakan dan melihat hal tersebut terdakwa yang membonceng kaget sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa mengangkat dengan cara menarik saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menendang saksi Nakulo menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali ,setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo).

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Aji Danang Wisnugroho tepatnya dihalaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho, saksi Raden Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi Raden Nakulo dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho (ayah Raden Nakulo) menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali, kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsari Yogyakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :  
Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji
- Bahwa jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mergangsan Yogyakarta di Dukuh Guwosari Pajangan Bantul, pada saat itu terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah kontrakan dan terdakwa dibangunkan dan dimintai keterangan tentang penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan, Kota Yogyakarta, terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Mergangsan Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji karena Terdakwa yang bonceng istri (saksi III) sangat kaget sehingga Terdakwa emosi sehingga memukul Saksi Raden Nakulo Republik Indonesia Saksi Aji
- Bahwa benar terdakwa yang bonceng istri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan sepeda motor terdakwa tidak jatuh dan sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak menabrak sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa maupun istri terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengganti biaya pengobatan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan ganggangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
  - 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK milik istri terdakwa (saksi Desi Saraswati).

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan Terdakwa juga membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan di depan persidangan

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangannya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
- 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Visum et Repertum atas nama saksi korban Aji Danang Wisnugroho dengan saksi korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Saksi Aji yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh milliliter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum atas nama saksi korban Aji Danang Wisnugroho dengan Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Saksi Aji diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Ajipada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi Desi Saraswati melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji (anak saksi Aji Danang Wisnugroho) dan hampir tabrakan
- Bahwa karena mau terjadi tabrakan tersebut kemudian,istri Terdakwa (saksi Desi Saraswati ) yang memboncengkan Terdakwa mengerem dengan tiba tiba ,sehingga Terdakwa yang membonceng saksi Desi Saraswati kaget dan menjadi emosi kemudian menyuruh saksi Raden Nakulo untuk berhenti dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji dan dengan emosi terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya,

- Bahwa setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa menarik baju saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi Nakulo menggunakan kaki kanan kearah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo). Setelah sampai di rumah saksi Aji Danang Wisnugroho tepatnya di halaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho, saksi Raden Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi Raden Nakulo dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut :

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

- Bahwa benar jarak terdakwa pada saat memukul saksi sekitar 1 meter.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa menganiaya saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
- Bahwa benar saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mergangsan Yogyakarta di Dukuh Guwosari Pajangan Bantul, pada saat itu terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah kontrakan dan terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan dan dimintai keterangan tentang penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Mergangsan Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji karena emosi.
- Bahwa benar terdakwa yang bonceng istri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan sepeda motor terdakwa tidak jatuh dan sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji tidak menabrak sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan ganggangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
  - 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK milik istri terdakwa (saksi Desi Saraswati).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang ,bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan,apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ataukah tidak

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan

**ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja termasuk badan hukum yang merupakan subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggung jawab di depan hukum,bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa ANDRIAN SAKTI INDRIYANTO Alias ANDRIAN Bin ERWAN INDRIYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas sudah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan,dengan demikian maka tidak ada error in persona dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dapat/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**ad.2. Unsur penganiayaan**

*Menurut Yurisprudensi , maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. ( R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, hal.245 )*

*Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan.Karenanya semua cara yang membuat sakit /luka seseorang dicakup oleh Pasal ini. (SR.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal.504)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan para saksi yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Ajipada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol AB 3328 OW dengan saksi Desi Saraswati melintas di jalan Ireda Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta dan ketika hendak belok ke Jalan Dipokusuman tiba-tiba berpapasan dengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji (anak saksi Aji Danang Wisnugroho) dan saat itu hampir tabrakan, karena Terdakwa yang di boncengkan istrinya (saksi Dese Saraswati) merasa kaget, terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan pada lampu belakang sepeda motor saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa (saksi Desi Saraswati) dan menyuruh saksi Raden Nakulo berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai muka bagian kiri saksi Raden Nakulo yang mengakibatkan saksi Raden Nakulo terjatuh dari sepeda motornya, setelah saksi Raden Nakulo terjatuh terdakwa menarik baju saksi Raden Nakulo menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi Nakulo menggunakan kaki kanan ke arah muka saksi Raden Nakulo sebanyak satu kali setelah saksi Raden Nakulo berdiri terdakwa meminta pertanggungjawaban karena terdakwa menganggap saksi Raden Nakulo telah menabrak isteri terdakwa dan saksi Raden Nakulo mengajak terdakwa untuk ke rumah saksi Aji Danang Wisnugroho (orang tua saksi Raden Nakulo)., bahwa setelah sampai di rumah saksi Aji Danang Wisnugroho tepatnya di halaman depan rumah saksi Aji Danang Wisnugroho di Jl. Ireda N0.90 Rt/Rw : 026/0006 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta sekitar pukul 19.30 saksi Raden Nakulo menceritakan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho, saksi Raden Nakulo dituduh oleh terdakwa telah menabrak terdakwa dan saksi Raden Nakulo dipukul oleh terdakwa spontan saksi Aji Danang Wisnugroho marah dan beradu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut dengan terdakwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan kearah muka saksi Aji Danang Wisnugroho sebanyak satu kali kemudian terdakwa lari kearah utara masuk ke dalam warung burjo untuk mencari pisau namun tidak menemukan pisau kemudian terdakwa keluar dan masuk ke warung Tenda Biru dan mengambil pisau kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Aji Danang Wisnugroho sesampainya di halaman rumah saksi Aji Danang Wisnugroho, terdakwa melihat saksi Aji Danang Wisnugroho berdiri dan terdakwa langsung menyabetkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Aji Danang Wisnugroho dan kepala saksi Aji Danang Wisnugroho mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi kearah utara menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji berobat ke RS Pratama Yogyakarta dan melaporkan ke Polsek Mergangsan Yogyakarta.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aji Danang Wisnugroho dan saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji merasa sakit mengalami luka-luka sebagai berikut ;

Korban Aji Danang Wisnugroho terdapat luka robek di kepala bagian atas depan sekitar 12 cm sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/65 tanggal 21-11-2020 atas nama Aji Danang Wisnugroho yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan: terdapat luka robek dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan pendarahan aktif kurang lebih dua ratus lima puluh mililiter diduga akibat trauma benda tajam. Terdapat luka gores di siku tangan kanan dan lutut kaki kanan. Terdapat peningkatan angka sel darah putih dan ketidakseimbangan cairan ion tubuh diduga karena luka robek dan pendarahan.

Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka memar di pelipis kiri. terdapat sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama Yogyakarta No. R/445/66 tanggal 22-11-2020 atas nama Korban Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Citra Perwita Sari SIP dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : mengalami luka memar di pelipis kiri.

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk*



Menimbang, bahwa sebagai akibat di pukul oleh Terdakwa baik saksi Aji Danang Wisnugroho maupun saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Saksi Aji mengalami luka luka sebagaimana dalam Visum et Repertum tersebut diatas dan mengakibatkan saksi saksi tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk beberapa hari dan sekarang sudah sembuh seperti sedia kala

Menimbang bahwa Terdakwa memukul saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Saksi Aji menggunakan tangan kosong, menendang dengan menggunakan kaki dan terdakwa memukul saksi Aji Danang Wisnugroho menggunakan tangan dan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm, dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa emosi baik kepada saksi Aji Danang Wisnugroho maupun saksi Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Saksi Aji,

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah bertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah  
Dikembalikan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangannya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
- 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.karena terbukti miliknya Terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa Andrian Sakti Indriyanto alias Andrian bin Erwan Indriyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pembelaan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Aji Danang Wisnugroho dan Raden Nakulo Republik Indonesia 1 Sakti Aji mengalami luka luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN SAKTI INDRIYANTO Alias ANDRIAN Bin ERWAN INDRIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRAIAN SAKTI INDRIYANTO Bin ERWAN INDRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa .
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Jupiter warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Levis warna biru berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi Aji Danang Wisnugroho

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dan ganggangnya terbuat dari kayu berwarna coklat panjang 29 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) pasang sepatu merk easy walk warna abu-abu putih size 41.
- 1 (satu) buah Helm standart merk GIX warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol AB 3328 OW merk Honda Type ACH1M21B05 A/T Tahun 2014 No. Rangka MH1JFN117EKO53937 No. Mesin JFN1E1053729 warna merah atas nama pemilik Nurlaila Kurnia Dewi alamat Gantiwarno 03/01 Kampung Ngawen GK beserta STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa Andrian Sakti Indriyanto alias Andrian bin Erwan Indriyanto

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu , tanggal .17 Maret 2021, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ella Gunadia Ratna Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Yyk